



BUPATI SUMEDANG
PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 010/KEP.17-HUK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN FASILITASI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Bupati dan Wakil Bupati banyak berhubungan dengan Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu ditunjang dengan pelayanan prima dari unsur perangkat daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati agar dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman, perlu dilakukan pengamanan dan pengawalan;
 - d. bahwa agar pemberian pelayanan, pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilaksanakan dengan optimal perlu dibentuk tim pelaksana teknis kegiatan fasilitasi Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Fasilitasi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2015;
- meningat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN FASILITASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Fasilitasi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. melaksanakan pelayanan kedinasan yang optimal kepada Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. memfasilitasi pengelolaan administrasi Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. mengoordinasikan secara administrasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dengan perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait;

- d. melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati dalam setiap kegiatan atau pelaksanaan tugasnya; dan
- e. mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Pelaksanaan tugas kesekretariatan Wakil Bupati, mulai berlaku efektif setelah pelantikan Wakil Bupati.


KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015



BUPATI SUMEDANG, *MP*

Maide Irawan
MAIDE IRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 010/KEP.17-HUK/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
FASILITASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG
TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN FASILITASI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- Anggota :
- A. Kesekretariatan Bupati :
- Koordinator : FERY Satria Setiawan, S.Sos. (Sekretaris Pribadi Bupati Sumedang)
- Anggota :
1. YADI BUDIANTO, S.STP. (Ajudan Bupati Sumedang)
 2. INDRA JAYAATMAJA, S.STP. (Ajudan Bupati Sumedang)
 3. DESVIA P. SINDU (Pelaksana pada Sub Bagian Protokol Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 4. SENDI PUTRI PRIBADI, S.STP (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 5. ANNA MARDIANI, S.IP. (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 6. RIESTINA MARTIANI EKA PUTRI (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 7. ASEP DIDIN RUSYANA, S.AP. (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

8. NANDI SUANDI, S.AP (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
9. AGUNG AKHMED AL GOZALI (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
10. KOKO (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
11. DEVI DANDI SUGARA (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
12. EJEN (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
13. DONI MULYANA (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
14. IRPAN FARDIANSYAH (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
15. ASEP DHANI SUMANTRI (Pelaksana pada Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
16. BUDI MULYAWAN (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

B. Kesekretariatan :
Wakil Bupati

Koordinator : HENDRA PURWADHI, S.Sos., M.Si. (Sekretaris Pribadi Wakil Bupati Sumedang)

Anggota : 1. NANDAR KUSNANDAR, S.Sos. (Ajudan Wakil Bupati Sumedang)

2. YUSEF HIDAYAT, S.Pd. (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

3. RIAN ANDRIANA, S.Kom. (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

4. ADE KUSWIYANTO (Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

C. Pengamanan
dan Pengawasan
Bupati dan
Wakil Bupati
Koordinator

Anggota

5. WAWAN SETIAWAN (Pelaksana pada Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
- : PELDA TOTO SURYANTO (Anggota Sub Detasemen Polisi Militer III/2-1 Sumedang)
1. BRIGADIR ACEP RUDI WIDIA, S.Sos. (Anggota Kepolisian Resor Sumedang)
 2. BRIGADIR ANDRIANSYAH, S.Sos. (Anggota Kepolisian Resor Sumedang)
 3. BRIPTU MOCHAMAD MUTAQIN THAYEB (Anggota Kepolisian Resor Sumedang)
 4. BRIPKA AGUS TIONO (Anggota Kepolisian Resor Sumedang)
 5. BRIGADIR RAHMAT (Anggota Kepolisian Resor Sumedang)
 6. BRIGADIR RACHMAT WIJAYA (Anggota Kepolisian Resor Sumedang)
 7. SERKA MEMET HALIMSAH (Bintara Sub 1 Unit Intelejen Komando Distrik Militer 0610 Sumedang)
 8. KOPDA MAHRUDIN (Anggota Batalyon Infanteri 301 Prabu Kian Santang)
 9. PRAKA SYAFRUDDIN (Anggota Batalyon Infanteri 301 Prabu Kian Santang)
 10. AGUS SUPENA, S.E. (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang)
 11. DEDI RACHMAT (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang)
 12. DENNY SUGANDI SUTISNA (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang)
 13. DADANG WAHYUDIN (Pelaksana pada UPTD Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang)
 14. RAHMAT (Pelaksana pada UPTD Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang)

15. DEDEN SUPRIADI (Pelaksana pada UPTD
Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumedang)

